STANDAR MUTU SUMBER DAYA MANUSIA

SATUAN PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)
2023

Lombok Institute of Technology

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR MUTU SUMBER DAYA MANUSIA SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)

INSTITUT TEKNOLOGI LOMBOK

Proses	Penanggung jawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Proses		
Perumusan	Yossy Ayuliansari S.Si., M.Si.	Ketua LPM		03/03/2024
Pemeriksaan	Muji Juherwin S.Si., M.Sc.	Wakil Rektor ITL		03/03/2024
Penetapan	Dr. Lalu Yulhaidir, M.Psi Psikolog	Rektor ITL		03/03/2024

1. Visi dan Misi Institut Teknologi Lombok

Visi Institut Teknologi Lombok adalah menjadi kampus bernuanasa Internasional melalui kreativitas dalam sains, teknologi dan kewirausahaan.

Misi ITL adalah:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dan bernuansa internasional sehingga menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri dan kompetitif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), buku ajar, kebijakan dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk mensosialisasikan/ mengimplementasikan hasil-hasil penelitian yang berupa publikasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), kebijakan dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
4. Mengembangkan profesionalitas, kapabilitas dan akuntabilitas dalam tata kelola Universitas secara *entrepreneurial*.

2. Rasional Standar Kemahasiswaan

Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen utama untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan catur dharma perguruan tinggi dalam rangka merealisasikan visi, misi, tujuan dan strategi institusi. Institut Teknologi Lombok memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengembangan institusi. Mengingat peran sentral sumber daya manusia dalam pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi maka sumber daya manusia di lingkungan Institut Teknologi Lombok dikelola dan senantiasa ditingkatkan kualifikasinya dalam aspek akademis yang merupakan tuntutan profesional, maupun aspek kualitas kepribadian yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan standar sumber daya manusia beserta standar turunannya untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan mutu sumber daya manusia di Institut Teknologi Lombok.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

a. Rektor Institut Teknologi Lombok.
b. Wakil Rektor Institut Teknologi Lombok.
c. Bagian Keuangan
d. LPM ITL

e. Ketua Jurusan selaku Koordinator Program Studi
f. Dosen dan Tenaga Kependidikan

4. Definisi Istilah

a. Standar Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan sistem pengelolaan meliputi perencanaan; penerimaan; penempatan; pengembangan karir; pemberhentian; remunerasi; penghargaan dan sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan untuk untuk menjamin mutu penyelenggaraan Institut Teknologi lombok.
b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki NIDN dan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli .
c. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
d. Kualifikasi pendidikan dosen merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen yaitu minimal strata 2 dengan linieritas keilmuan dan dibuktikan dengan ijazah.
e. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi
f. Tenaga Kependidikan adalah karyawan Institut Teknologi lombok yang bertugas melaksanakan pelayanan dalam rangka menunjang penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi
g. Kompetensi Tenaga Kependidikan meliputi pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian dibuktikan sertifikasi keahlian .
h. Tenaga Kependidikan adalah karyawan Institut Teknologi lombok yang diangkat dengan pendidikan Minimal Diploma 3 atau dengan standar minimal pendidikan sesuai kompetensi keahlian.
i. Tenaga Kependidikan di Institut Teknologi lombok terdiri atas Karyawan tetap

atau Karyawan kontrak.

5. Pernyataan Isi Standar

 a. Institut Teknologi lombok memiliki pedoman pengelolaan sumberdaya dalam rangka memenuhi catur dharma manusia yang meliputi:

 1) perencanaan;
 2) rekrutmen;
 3) seleksi;
 4) penempatan;
 5) pemberhentian;
 6) pensiun yang ditetapkan dan disosialisasikan.

 b. Institut Teknologi lombok harus memiliki rencana pengembangan dosen yang jelas, terencana dan didukung sepenuhnya oleh institusi (dalam hal pendanaan, maupun beban tugas).

 c. Institut Teknologi lombok memiliki perencanaan yang lengkap tentang kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen.

 d. Institut Teknologi lombok mengadakan rekruitmen dosen sesuai persyaratan dalam rangka memenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa.

 e. Pimpinan Program Studi mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 sks untuk setiap dosen

 f. Institut Teknologi lombok menyusun pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun.

 g. Institut Teknologi lombok menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja di setiap unit yang ada

 h. Pimpinan Institut Teknologi lombok menetapkan nisbah dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur maksimal 10 mahasiswa per dosen.

 i. Pimpinan Institut Teknologi lombok harus menetapkan nisbah dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capai pembelajaran maksimal 1:35.

 j. Dosen memiliki sertifikat kompetensi profesi dan/atau industri.

 k. Unit Pengelola Program Studi merancang nisbah dosen sebagai pembimbing akademik dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 20

mahasiswa.

l. Unit Pengelola Program Studi mengupayakan dosen pengujian tugas akhir dan skripsi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan memiliki keterkaitan topik penelitian.
m. Dosen harus terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau internasional.
n. Dosen harus mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional dan atau internasional.
o. Institut Teknologi lombok melakukan rekruitmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal SMA atau sederajat yang dinyatakan dalam bentuk ijazah.
p. Institut Teknologi lombok menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajaran minimal lulusan program D3.
q. Institut Teknologi lombok tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, dan pustakawan.
r. Institut Teknologi lombok memiliki instrumen dan melaksanakan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.
s. Institut Teknologi lombok memanfaatkan hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.

6. Strategi Pencapaian Standar Kerjasama.
 a. Institut Teknologi lombok melakukan pengembangan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan perencanaan dan dilaksanakan serta di monitoring evaluasi dalam upaya peningkatan akreditasi dan perangkingan institusi.

b. Institut Teknologi lombok mengalokasikan anggaran khusus setiap tahunnya untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan
c. Institut Teknologi lombok mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar yang dilaksanakan dan disesuaikan kebutuhan Prodi, lembaga dan unit pelaksana teknis pendukung lainnya.

7. Indikator Ketercapaian Standar Kerjasama

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kecukupan DTPS (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi	≥ 5
Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS.	≤ 10%
Rasio jumlah mahasiswa Program Studi terhadap jumlah DTPS	Semua PS 15 ≤ RMD ≤ 25
Beban dosen dalam membimbing Tugas Akhir mahasiswa sebagai pembimbing utama.	Persentase jumlah pembimbing utama yang membimbing ≤10 mahasiswa terhadap jumlah seluruh pembimbing utama.
SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTPS (Pendidikan, Penelitian, PkM, dan tugas tambahan).	12 sks ≤ SWMP ≤16 sks
Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara Konsisten	Skor rata-rata Index Kinerja Dosen ≥ 4 dari skala 5.
Tingkat kehadiran DTPS	Bersedia hadir di institusi dan ikut mengembangkan program studi minimal 75

	jam kerja per bulan
Tingkat Kehadiran Tenaga Kependidikan	Wajib hadir sesuai dengan jam kerja yang tertera pada kontrak serta aktif dalam pengembangan program studi.
Jumlah dosen yang bekerja di perguruan tinggi dan mempunyai NIDN atau NIDK	100%
Jumlah Dosen berkegiatan tridharma di perguruan tinggi dalam negeri	≥ 10%
Jumlah dosen yang bekerja paruh waktu sebagai praktisi di dunia industri	≤ 5%
Jumlah dosen bekerja sebagai konsultan atau tenaga ahli independen	≤ 10%
Jumlah dosen yang bekerja di Institusi atau organisasi multilateral yang diakui Pemerintah Indonesia	≤ 5%
Jumlah dosen yang bekerja di Kementerian atau kelembagaan Pemerintah Indonesia	≤ 5%
Jumlah dosen yang bekerja di Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah	≤ 5%
Jumlah dosen sebagai pembimbing mahasiswa dalam kompetisi minimal tingkat nasional	≥ 10%

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kualifikasi DTPS dan Tenaga Kependidikan	≥ 100% DTPS terlibat: 1) Menjalankan ibadah mahdhah sesuai syariat Islam, berakhlak mulia, dan

	berwawasan luas 2) melaksanakan amanat YPSU As-Syamil untuk mencapai tujuan pendidikan. 3) memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, YPSU As-Syamil ilmu pengetahuan, teknologi dan peradaban. 4) Aktif dalam kegiatan mentoring yang diadakan YPSU As-Syamil. 5) Berorientasi kerja sebagai ibadah dengan mengembangkan diri *(personal development)* mengembangkan institusi *(institutional development)* dan mengembangkan masyarakat *(community development)* secara jujur dan ikhlas.
Skor TOEFL dosen minimal 450	100% Dosen memiliki nilai skor minimal 450.
Kualifikasi tenaga laboran, teknisi, dan programmer	≥ 70% memiliki sertifikasi profesi
Hak paten dari karya ilmiah dosen	≥ 25%

Publikasi ilmiah dosen di jurnal internasional bereputasi setiap Tahunnya	≥ 10%
Indeks Kepuasan Layanan Tenaga Kependidikan	≥ 4 dari skala 1 –5
Keterlibatan DTPS dalam organisasi profesi dan atau keilmuan.	≥ 10% dosen terlibat pada organisasi internasional

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan.
 a. Renstra/Renop Institut Teknologi lombok
 b. Rencana Induk Pengembangan SDM
 c. Pedoman dan SOP Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan
 d. Pedoman dan SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan
 e. Pedoman dan SOP Pemberian remunerasi dan retensi
 f. Pedoman dan SOP Monitoring Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan.
 g. Pedoman dan SOP pemberian penghargaan dan sanksi
 h. Kode Etik Dosen
 i. Kode Etik Tenaga Kependidikan
 j. Aturan Kepegawaian.
9. Referensi
 a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan TinggiPeraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN).